



# Journal of Scientech Research and Development

## Volume 7, Issue 1, June 2025

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

### PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

### PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY BY THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF CENTRAL KALIMANTAN

Agus Dwi Susanto<sup>1</sup>, Mulida Hayati<sup>2</sup>, Kiki Kristianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: [agusdwisusanto.89@gmail.com](mailto:agusdwisusanto.89@gmail.com)

#### INFO ARTIKEL

##### Kata Kunci:

Kekayaan  
Intelektual  
Komunal, Aplikasi  
DGIP,  
Perlindungan  
Kekayaan  
Intelektual  
Komunal.

#### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah hak intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat secara kolektif dan perlu mendapat perlindungan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, Direktorat Teknologi Informasi DJKI menciptakan Aplikasi DGIP berbasis web untuk mempermudah pencatatan KIK secara cepat dan efisien. Penelitian ini membahas pelaksanaan perlindungan KIK melalui Aplikasi DGIP oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah serta hambatan yang dihadapi. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait serta dokumentasi peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sepanjang 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah mengambil langkah aktif dalam inventarisasi KIK berpotensi ekonomi, termasuk memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dan mengembangkan peta jalan inventarisasi. Selain itu, telah dipetakan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pencatatan KIK untuk menentukan solusi optimal. Sebagai rekomendasi, Kantor Wilayah perlu mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai KIK guna mendorong pembentukan regulasi daerah untuk perlindungan KIK. Selain itu, sosialisasi Aplikasi DGIP perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

**ARTICLE INFO****Keywords:**

Communal Intellectual Property, DGIP Application, Protection of Communal Intellectual Property.

**ABSTRACT**

*Communal Intellectual Property Rights (KIK) are intellectual rights owned by a group of people collectively and need protection. With the rapid development of technology, the Directorate of Information Technology of DJKI has created a web-based DGIP Application to facilitate the recording of KIK quickly and efficiently. This study discusses the implementation of KIK protection through the DGIP Application by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Kalimantan and the obstacles faced. Using an empirical legal approach, data was obtained through interviews with related agencies and documentation of laws and regulations, then analyzed descriptively qualitatively. Throughout 2024, the Regional Office of the Ministry of Law of Central Kalimantan has taken active steps in the inventory of KIK with economic potential, including strengthening synergies with stakeholders and developing an inventory roadmap. In addition, the factors that support and hinder the recording of KIK have been mapped to determine the optimal solution. As a recommendation, the Regional Office needs to optimize the dissemination of information regarding KIK in order to encourage the formation of regional regulations for the protection of KIK. In addition, the socialization of the DGIP Application needs to be increased so that more people can use it.*

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

**PENDAHULUAN**

Pada awal abad ke-21 perkembangan teknologi sangatlah berkembang pesat, baik dari bidang digital, informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Akibat dari hal tersebut, arus globalisasi dalam sektor industri, perdagangan, dan investasi semakin meningkat, yang mendorong dunia menuju satu pasar perdagangan terpadu (Meher et al., 2024).

Pembentukan pasar tunggal bersama ini didasarkan pada perjanjian atau konvensi internasional yang telah disepakati oleh sejumlah negara, sehingga negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut wajib mematuhi ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Stefanie & Puspita, 2021).

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Indonesia, yang turut berpartisipasi dalam komunitas global dengan menjadi anggota Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Terkait Hak Kekayaan Intelektual) atau TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, serta menyetujui Perjanjian Pendirian World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Copyright Treaty (WCT), dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal. Hal ini selaras dengan amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah “ikut serta dalam ketertiban dunia” (Hakim, 2021).

Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual tidak hanya mengakui kepemilikan individu, tetapi juga keberadaan hak kekayaan intelektual komunal. Dalam Konvensi UNESCO 2003, pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal mencakup warisan budaya tak benda melalui berbagai bentuk ekspresi, representasi, praktik, keterampilan, pengetahuan, serta instrumen. Selain itu, konvensi ini juga mempertimbangkan objek, artefak, dan lingkungan budaya terkait yang menjadi bagian dari warisan budaya bagi berbagai kelompok dan komunitas, serta dalam beberapa kasus, individu yang diakui (Putri, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang menetap di suatu wilayah. Dengan kata lain, hak ini merupakan kepemilikan masyarakat adat atau komunitas lokal. Hak Kekayaan Intelektual Komunal terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis (IG). Namun, hak atas Indikasi Geografis secara langsung dipegang oleh masyarakat (Wijaya et al., 2024).

Keanekaragaman budaya komunal di Indonesia merupakan aset berharga bagi pembangunan nasional. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya interaksi dengan negara lain, termasuk dalam perdagangan yang semakin intensif, risiko komersialisasi yang tidak adil, merugikan, dan berkelanjutan menjadi semakin besar. Selain itu, keragaman budaya Indonesia yang luas juga rentan terhadap klaim dari negara lain (Kusuma & Roisah, 2022).

Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi budaya nasional melalui upaya terintegrasi di tingkat nasional. Mekanisme komersialisasi budaya Indonesia dalam perdagangan internasional harus dikembangkan tanpa mengorbankan jati diri bangsa. Keberhasilan dalam revitalisasi budaya serta komersialisasi keanekaragaman budaya Indonesia dapat diwujudkan dengan membangun sistem hukum yang mampu melindungi kekayaan budaya secara efektif (Susanti, 2022).

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang ada, Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menciptakan aplikasi online berbasis web yakni <https://dgip.go.id/> (Aplikasi DGIP), dimana dengan terdapatnya aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dengan lebih cepat dan efisien.

Tidak hanya itu, penggunaan aplikasi DGIP ini juga menjadi salah satu media bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam proses penyelenggaraan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah, dimana dengan semakin mudah dan efisien prosesnya dapat mencakup jangkauan yang lebih luas untuk perlindungannya. Saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 13 (tiga belas) Kekayaan Intelektual Komunal yang telah tervalidasi.

Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melalui aplikasi DGIP tersebut, pada penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis perlindungan kekayaan intelektual komunal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kemanfaatan**

Aliran Utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Manfaat yang dimaksud di sini merujuk pada kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik atau buruknya serta adil atau tidaknya suatu hukum bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia (Zairudin et al., 2023). Oleh karena itu, dalam proses penyusunan produk hukum (Peraturan Perundang-Undangan), penting untuk selalu mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (Hutama et al., 2023). Menurut para ahli hukum, kemanfaatan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham mengembangkan teori hukum yang komprehensif berdasarkan asas manfaat yang telah dirintis sebelumnya. Ia dikenal sebagai seorang tokoh radikal dan pejuang yang gigih dalam mendorong kodifikasi hukum serta merombak sistem hukum yang dianggapnya tidak teratur. Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin utama aliran Utilitarianisme. Menurutnya, hakikat kebahagiaan terletak pada kenikmatan dan kehidupan yang terbebas dari penderitaan. Ia juga menyatakan bahwa "The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number" (Noorsanti & Yudhanti, 2023).

Dalam kata-kata Bentham sendiri, inti dari filsafatnya menyatakan bahwa manusia berada di bawah kekuasaan kesenangan dan penderitaan. Kedua hal ini membentuk gagasan, pendapat, serta keputusan dalam kehidupan manusia. Siapa pun yang berusaha membebaskan diri dari pengaruh tersebut tidak memahami realitas yang ada. Tujuan utama manusia adalah mencari kesenangan dan menghindari penderitaan – perasaan-perasaan ini selalu ada dan tak terhindarkan. Oleh karena itu, aspek ini seharusnya menjadi fokus utama bagi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan segala sesuatu di bawah kendali dua aspek tersebut (Poputra et al., 2024).

2. John Stuart Mill (1806-1873)

Tokoh lain dalam aliran Utilitarianisme adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill berpendapat bahwa setiap tindakan seharusnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut Mill, keadilan berakar pada naluri manusia untuk menolak serta membalas kerugian yang dialami, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain yang mendapatkan simpati darinya. Oleh karena itu, hakikat keadilan mencakup seluruh aspek moral yang esensial bagi kesejahteraan manusia (Amirullah et al., 2021).

Mill sepakat dengan Bentham bahwa setiap tindakan harus diarahkan pada pencapaian kebahagiaan, sedangkan suatu tindakan dianggap keliru jika menghasilkan hal yang bertentangan dengan kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menekankan bahwa standar keadilan haruslah didasarkan pada kegunaan. Namun, ia juga berpendapat bahwa kesadaran akan keadilan tidak semata-mata berasal dari kegunaan, melainkan berakar pada dua faktor utama, yaitu dorongan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati (Dewi et al., 2022).

Menurut Mill, keadilan lahir dari naluri manusia untuk menolak dan membalas penderitaan yang dialaminya sendiri maupun yang dirasakan oleh orang lain yang dianggap setara dengan dirinya. Perasaan keadilan ini tidak hanya muncul karena kepentingan pribadi, tetapi juga meluas ke orang lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Dengan demikian, hakikat keadilan mencakup seluruh prinsip moral yang sangat mendasar bagi kesejahteraan umat manusia (Sembiring et al., 2024).

### **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum*, ia menyatakan bahwa "Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan." Kepastian hukum menjadi dasar bagi suatu negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: "Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib" (Rahim et al., 2023).

Selain itu, Jan M. Otto juga berpendapat mengenai kepastian hukum yang dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum mencakup aturan yang jelas, transparan, konsisten, dan mudah diakses. Aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki tiga karakteristik, yaitu kejelasan, konsistensi, dan kemudahan akses.
2. Beberapa lembaga penguasa atau pemerintahan harus dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten dan tetap mematuhi serta menghormatinya.
3. Sebagian besar masyarakat di suatu negara harus memiliki prinsip untuk menyetujui isi peraturan yang diterbitkan. Oleh karena itu, perilaku warga akan beradaptasi dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Hakim harus memiliki independensi, yang berarti hakim tidak memihak dalam menerapkan hukum secara konsisten, sehingga dapat menyelesaikan perkara hukum dengan adil.
5. Keputusan yang dikeluarkan oleh peradilan harus dapat dilaksanakan secara nyata (Salsabila, 2024).

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang muncul dan mencerminkan budaya masyarakat (Nur, 2023).

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sesungguhnya atau *\*realistic legal certainty\**, yang berarti kepastian hukum tersebut mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat yang memiliki orientasi serta pemahaman terhadap sistem hukum negara tersebut (Firmansyah & Astuti, 2024).

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum yang sejati lebih bersifat yuridis, namun terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jan M. Otto juga berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat (Zenegger et al., 2024).

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketenangan agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Sementara itu, menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merujuk pada suatu upaya yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi (Irawan et al., 2021). Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menghindari pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban (Satria & Handoyo, 2022).
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Bentuk perlindungan ini berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar aturan yang ada (Zulfikar et al., 2024).

### **Hak Kekayaan Intelektual Komunal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual yang meliputi Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis (Tiaraputri, 2021). Secara umum, Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kolektif, yang berarti dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau komunitas. Hal ini berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang umumnya dimiliki secara eksklusif oleh individu. Kekayaan intelektual komunal juga merujuk pada warisan budaya tradisional yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena budaya tersebut merupakan bagian integral dari identitas suatu kelompok atau masyarakat, dan memiliki peran penting dalam mempertahankan keberagaman budaya (Enggriyeni & Medina, 2024).

Dasar hukum yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Dasar hukum ini mencakup berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang bersifat komunal, dengan memperhatikan akses, pemanfaatan, dan pembagian keuntungan yang adil dari sumber daya genetik dan budaya tradisional.

## **METODE**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan, metode, dan sistematika yang spesifik. Penelitian ini memiliki sifat yang dapat dikategorikan sebagai kuantitatif dan kualitatif, mengingat tujuan untuk memahami fenomena hukum yang ada dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang berfokus pada data-data yang ada di lapangan, khususnya dalam hal pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal melalui Aplikasi DGIP yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggabungkan metode penelitian kepustakaan yang mencakup kajian literatur dan dokumen hukum, dengan metode penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperoleh, baik itu primer, sekunder, maupun tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian ini (Suyanto, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal melalui Aplikasi DGIP oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah**

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Untuk implementasi di tingkat wilayah, tugas perlindungan ini dilaksanakan oleh Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Bidang Kekayaan Intelektual. Namun, beberapa waktu lalu, struktur Kementerian Hukum dan HAM RI mengalami perubahan yang signifikan, di mana kementerian ini dibagi menjadi tiga bagian yang lebih spesifik di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap menjadi penyelenggara utama perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di tingkat nasional.

Untuk pelaksanaan di tingkat wilayah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen KI. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah mencakup penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan mengenai pelaksanaan tugas teknis terkait dengan penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum juga menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tugas ini. Pelaksanaan tugas perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual komunal yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat terlindungi secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang dimiliki secara komunal oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat, dengan nilai ekonomis yang tetap menghormati nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. KIK mencakup berbagai bentuk kekayaan budaya dan pengetahuan yang terkait dengan masyarakat adat atau komunitas tertentu, di antaranya adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.

Inventarisasi KIK merupakan proses pencatatan dan pengintegrasian data Kekayaan Intelektual Komunal. Pencatatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan KIK yang belum tercatat secara resmi. Dalam era digital saat ini, pencatatan KIK telah dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi DGIP, sebuah sistem berbasis web yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi dan promosi kekayaan intelektual, sekaligus mempermudah akses publik terhadap data kekayaan intelektual komunal.

Beberapa fasilitas yang dapat diakses melalui Portal Web DJKI, antara lain adalah pendaftaran KI online, penelusuran KI, berita resmi KI, liputan kegiatan, dan layanan chat untuk publik yang memerlukan informasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., M.H., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, permohonan untuk pendaftaran KIK dapat diajukan oleh dua pihak, yaitu:

1. Komunitas Asal, yang dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Daerah, yang dapat mengajukan permohonan kepada Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Namun sebelum mengajukan permohonan pencatatan KIK, Pemohon terlebih dahulu harus melengkapi beberapa Persyaratan Administratif, sebagai berikut:

1. Formulir permohonan pencatatan;
2. Deskripsi;
3. Data dukung: Link Video, Dokumentasi, Proses/Teknik kecakapan atau Teknik membuat;
4. pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Perkumpulan masyarakat adat, Paguyuban.

Menurut Bapak Gunawan, S.H., M.Si., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum di wilayah melaksanakan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sesuai sebagaimana Amanah dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat maupun Instansi Terkait. Kantor Wilayah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi antara komunitas atau masyarakat tradisional yang bertugas memelihara dan mengembangkan (Kustodian) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Surat Pernyataan;
2. Koordinasi Kustodian dengan Pemda kepada Kantor Wilayah terkait pengisian Formulir dan pengiriman berkas ke DJKI;
3. Verifikasi Formulir dan Surat Pernyataan oleh Petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah;
4. Input Data dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal oleh petugas dari Kantor Wilayah;
5. Verifikasi dan validasi oleh petugas pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
6. Mendapat Nomor Pencatatan dan terbit surat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
7. Dilakukan pencetakan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada Masyarakat. Salah satu pelayanan yang digencarkan diantaranya adalah penyebarluasan informasi terkait manfaat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah jenis kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, bukan individu. KIK dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan budaya tradisional yang berkembang di dalam suatu komunitas. Seiring dengan berjalannya waktu, KIK menjadi bagian dari identitas budaya dan sosial kelompok tersebut. Meskipun memiliki dimensi budaya yang mendalam, KIK juga memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Namun, dalam pemanfaatannya, KIK harus tetap memperhatikan dan menjaga nilai moral, sosial, dan budaya yang

terkandung dalam warisan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan KIK harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut, serta memastikan bahwa pemanfaatannya tidak merugikan atau mengabaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki beberapa manfaat penting yang berkontribusi pada perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan budaya tradisional. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Melindungi Kekayaan Budaya Tradisional: Pencatatan KIK memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi yang tidak sah terhadap warisan budaya tersebut.
2. Menjadi Aset Ekonomi Daerah: KIK yang terdaftar dapat berfungsi sebagai aset berharga bagi suatu daerah atau desa, memberikan peluang untuk mengembangkan industri kreatif dan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya lokal, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat: Dengan pencatatan KIK, hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan kekayaan budaya mereka dapat terlindungi secara hukum, sehingga mencegah pembagian keuntungan yang tidak adil atau pemanfaatan hasil KIK oleh pihak lain tanpa izin atau persetujuan masyarakat adat.
4. Mencegah Penyalahgunaan oleh Pihak Luar: Pencatatan KIK juga berfungsi untuk menghindari pihak-pihak di luar masyarakat adat yang mencoba untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan adat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut, menjaga keaslian dan integritas budaya lokal.

Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) semakin dipermudah dengan adanya dukungan teknologi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak tahun 2001, DJKI telah membangun dan mengelola Portal Web DJKI, yang kini berfungsi sebagai media informasi dan promosi kekayaan intelektual. Dengan kemajuan teknologi, DJKI memperkenalkan aplikasi berbasis web, Aplikasi DGIP (<https://dgip.go.id/>), yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait kekayaan intelektual. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan data, tetapi juga memberikan pelayanan yang mempermudah pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait KI, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik DJKI.

Selain itu, digitalisasi yang dilakukan DJKI sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi salah satu kantor kekayaan intelektual terbaik di dunia, serta berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal pada tahun 2020 menjadi salah satu upaya nyata DJKI dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi KIK di Indonesia. Upaya ini diikuti dengan langkah aktif oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, yang sepanjang tahun 2024 telah berperan penting dalam mendukung inventarisasi data KIK berpotensi nilai ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah antara lain memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta mengembangkan peta jalan untuk percepatan inventarisasi KIK di daerah dengan potensi tinggi. Selain itu, Kantor Wilayah juga secara aktif melakukan konsultasi dengan DJKI untuk memastikan layanan dan pendampingan terkait pencatatan dan inventarisasi KIK dapat diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga proses perlindungan dan pengelolaan KIK dapat dilakukan secara optimal.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal melalui Aplikasi DGIP di wilayah Kalimantan Tengah**

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Terdapat berbagai kendala / hambatan ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Kanwil Kalimantan Tengah.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi data KIK berpotensi nilai ekonomi, Kantor Wilayah Kalimantan Tengah telah memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk selanjutnya dapat ditentukan langkah-langkah solutif sehingga perlindungan KIK di Provinsi Kalimantan tengah dapat berjalan secara lebih optimal, yakni sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang mendukung pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
  - a. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, khususnya melalui Bidang Kekayaan Intelektual. Bidang ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tingkat wilayah, yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.
  - b. Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal juga merupakan bagian dari Target Kinerja / Rencana Aksi dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Rencana aksi ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 mengenai Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia.
  - c. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merujuk pada kekayaan intelektual yang bersifat komunal, artinya kepemilikannya dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. KIK ini dipelihara secara turun-temurun melalui warisan budaya tradisional yang terus berkembang dalam masyarakat tersebut. KIK kemudian menjadi identitas bagi kelompok atau masyarakat yang memiliki dan melestarikannya.

- d. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) juga memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Namun demikian, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, serta budaya bangsa. Dengan demikian, KIK tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan budaya, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang memilikinya, tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kehormatan budaya.
2. Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
  - a. Proses pencatatan KIK memerlukan waktu yang tidak sebentar, khususnya terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan KIK;
  - b. Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan seimbang dengan langkah perlindungan KIK melalui pencatatan;
  - c. Pemahaman Dinas Terkait sebagai Dinas/Instansi yang membidangi KIK belum sepenuhnya mengetahui klasifikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga menjadi kendala utama dalam melakukan inventarisasi data KIK berpotensi nilai ekonomis;
  - d. Adanya benturan pengakuan budaya dan tradisi antar Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Kantor Wilayah Kalimantan Tengah akan melakukan Upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa diperlukan adanya upaya optimalisasi penyebaran informasi terkait pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal guna meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan Kekayaan Intelektual Komunal. Penyebarluasan informasi terkait pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Tahun 2025 akan dilaksanakan melalui Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion (FGD), Media Cetak, dan Media Elektronik;
2. Bahwa diperlukan aturan / regulasi yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berkenaan dengan perlindungan KIK sebagai langkah percepatan perlindungan KIK di daerah. Oleh karena itu, maka Kantor Wilayah akan mengoptimalkan upaya-upaya untuk mendorong Pemerintah Daerah agar membentuk regulasi terkait KIK, agar perlindungan KIK memiliki payung hukum sebagai landasan dan pedoman di daerah.
3. Bahwa Kantor Wilayah akan meningkatkan koordinasi dengan Instansi Terkait guna melakukan langkah identifikasi aset berpotensi KIK dan melakukan klasifikasi KIK sesuai dengan kluster yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
4. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pemasaran dan pengembangan produk KIK. Dukungan dari investor lokal atau nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi;
5. Melakukan langkah komersialisasi KIK untuk mengeksplorasi nilai ekonomi dari aset KIK yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bersama DJKI, Kantor Wilayah melakukan langkah pendampingan penyusunan dokumen data dukung inventarisasi KIK.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi yang tidak sesuai dengan norma atau hak-hak masyarakat pemiliknya. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, KIK dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan masyarakat pemiliknya, baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi. Perlindungan ini juga berfungsi untuk menjaga agar identitas budaya yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional masyarakat pemiliknya tidak hilang, serta mencegah kerusakan atau kepunahan yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual komunal memiliki nilai lebih yang berbeda dengan sistem pendaftaran hak milik individu yang mengedepankan prinsip "first come, first serve." Dalam konteks KIK, yang lebih penting adalah pengakuan terhadap hak bersama dari suatu komunitas atau kelompok masyarakat yang telah memelihara, mengembangkan, dan mewariskan pengetahuan serta budaya tersebut secara turun-temurun. Hal ini mengedepankan nilai-nilai budaya, moral, dan sosial yang sangat kental dalam kekayaan intelektual komunal, sehingga tidak dapat hanya diukur dengan konsep hak milik individu.

Namun, nilai ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual komunal ini juga tidak kalah penting. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari KIK dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah atau desa tempat komunitas pemilik KIK tersebut berada. Pemanfaatan yang tepat atas nilai ekonomi dari KIK ini dapat berperan sebagai pendorong perekonomian lokal, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak atas kekayaan tersebut, tanpa mengorbankan nilai budaya dan sosial yang ada.

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka membangun sistem perlindungan hukum KIK yang lebih menyeluruh, DJKI telah melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk pembentukan Pusat Data Nasional KI Komunal pada tahun 2020. Selama tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual telah melakukan sejumlah langkah proaktif untuk mendukung inventarisasi data KIK dengan potensi nilai ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa langkah tersebut mencakup penguatan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, pengembangan peta jalan inventarisasi KIK yang mempertimbangkan daerah dengan potensi tinggi, serta upaya percepatan perlindungan KIK. Kantor Wilayah juga melakukan koordinasi dengan Ditjen Kekayaan Intelektual sebagai Unit Eselon I yang menangani Kekayaan Intelektual untuk memberikan dukungan dan bimbingan terkait inventarisasi dan pencatatan KIK kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Kantor Wilayah Kalimantan Tengah telah memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk selanjutnya dapat ditentukan langkah-langkah solutif sehingga perlindungan KIK di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan secara lebih optimal, yang terdiri dari Faktor-Faktor yang mendukung dan Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, A., Sultan, L., & Supardin, S. (2021). Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 37-45.
- Dewi, N. P. J., Warsudin, D., & Hamid, H. (2022). Optimalisasi Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1578-1589.
- Enggriyeni, D., & Medina, D. (2024). Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Hukum Internasional Dan Nasional. *Nagari Law Review*, 8(2), 245-260.
- Firmansyah, H. A., & Astuti, P. (2024). Problematika Putusan Mk Nomor 35/Puu-Xvi/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 154-166.
- Hakim, D. A. (2021). Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 17-34.
- Hutama, D. A., Prathama, A. A. G. A. I., & Yogiswara, I. G. M. (2023). Pengaturan Zonasi Mengenai Kawasan Suci Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 38-47.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1-6.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120.
- Meher, M., Nasution, S. I., & Nasution, A. H. (2024). Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 81-94.
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183-193.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 247-272.
- Poputra, A. A., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua. *Lex Administratum*, 12(5).
- Putri, Y. M. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 173-184.

- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811.
- Salsabila, A. Z. A. (2024). Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 800-813.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Sembiring, A. I. R., Marwiyah, S., Sidharta, D. D., & Hartoyo, H. (2024). Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collabulator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 92-106.
- Stefanie, K., & Puspita, N. Y. (2021). Uji Reliabilitas Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Dalam Rehabilitasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 203-226.
- Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*, 5(3).
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tiaraputri, A. (2021). Arti Penting Pendaftaran Kopi Liberika Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dalam Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 172-187.
- Wijaya, A. U., Kusnadi, S. A., & Hadi, F. (2024). Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 281-300.
- Zairudin, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 273-286.
- Zenegger, T. A., Ismansyah, I., & Zurnetti, A. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 6(4), 12120-12133.
- Zulfikar, A., Nawis, S., & Handayani, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Objeknya Dijual Kembali Oleh Penjual Ke Pembeli Lain. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1290-1304.